



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI WIDYA THURISKA Bin DIDIK EKO MARBUDI

(Alm);

2. Tempat lahir : Bojonegoro;

3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Agustus 1988;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Balenrejo RT 04 RW 01 Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 09 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 09 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI WIDYA THURISKA Bin DIDIK EKO MARBUDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum yakni Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI WIDYA THURISKA Bin DIDIK EKO MARBUDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y02T warna ungu dalam kondisi rusak, Dikembalikan kepada saksi NOVIA ELIS INDAYANI.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kumulatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa DEDI WIDYA THURISKA Bin DIDIK EKO MARBUDI (Alm). pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 02.00 Wib Saksi NOVIA ELIS INDAYANI yang sedang bersama-sama dengan Saksi NEHA TAULIA NUZUL AZHARA berdiri di pinggir jalan Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan untuk menunggu Grab dengan tujuan mencari makan, kemudian Terdakwa yang merupakan teman dekat Saksi NOVIA ELIS INDAYANI sedang berboncengan dengan TINO melintas di lokasi, selanjutnya Terdakwa yang melihat Saksi NOVIA ELIS INDAYANI masih berada di luar pada dini hari merasa emosi, sehingga Terdakwa menghampiri Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu langsung menendang dada Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dengan menggunakan kaki kanannya hingga Saksi NOVIA ELIS INDAYANI terjatuh kebelakang, kemudian ketika Saksi NOVIA ELIS INDAYANI berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung memiting / mencekik leher Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dengan menggunakan lengan kananya dari arah belakang hingga Saksi NOVIA ELIS INDAYANI merasa sesak nafas lalu Terdakwa berusaha berontak untuk melepaskan diri, setelah berhasil melepaskan diri Saksi NOVIA ELIS INDAYANI langsung berbalik badan menghadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai rahang kiri Saksi NOVIA ELIS INDAYANI, lalu datang saksi SUWANTO berusaha melerai namun Terdakwa menarik Saksi NOVIA ELIS INDAYANI masuk kedalam gang depan kos Saksi NOVIA ELIS INDAYANI kemudian Terdakwa pergi kearah selatan bersama dengan TINO, beberapa menit kemudian Terdakwa yang masih merasa emosi kembali menghampiri Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dan langsung memiting/mencekek leher Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dari arah belakang dengan menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membanting Saksi NOVIA ELIS INDAYANI hingga Saksi NOVIA ELIS INDAYANI terjatuh dalam posisi telentang lalu Terdakwa mencekik/mencengkram leher Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa merebut 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y02T warna ungu milik Saksi NOVIA ELIS INDAYANI lalu membanting Handphone milik Saksi NOVIA ELIS INDAYANI tersebut, lalu Saksi SUWANTO yang masih berada di sekitar lokasi menghampiri Terdakwa dan berusaha melerai, selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi bersama dengan TINO.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya karena melihat Handphone merek VIVO type Y02T warna ungu miliknya rusak, Saksi NOVIA ELIS INDAYANI berusaha menyusul Terdakwa dengan tujuan meminta Handphone lain milik Saksi NOVIA ELIS INDAYANI yang di bawa oleh Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mencengkeram tangan kiri Saksi NOVIA ELIS INDAYANI sehingga Saksi NOVIA ELIS INDAYANI ikut terseret laju sepeda motor.
- Bawa akibat kejadian tersebut, Saksi NOVIA ELIS INDAYANI mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Nomor : 400.7.31/166/413.209/2025 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Seorang perempuan, usia dua puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang, berat badan empat puluh lima kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka lecet pada leher kanan dan kiri, siku kanan dan lutut kanan.
 3. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
 4. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bawa terdakwa DEDI WIDYA THURISKA Bin DIDIK EKO MARBUDI (Alm). pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, mengerusakan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 02.00 Wib Saksi NOVIA ELIS INDAYANI yang sedang bersama-sama dengan Saksi NEHA TAULIA NUZUL AZHARA berdiri di pinggir jalan Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan untuk menunggu Grab dengan tujuan mencari makan, kemudian Terdakwa yang merupakan teman dekat Saksi NOVIA ELIS INDAYANI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan TINO melintas di lokasi, selanjutnya Terdakwa yang melihat Saksi NOVIA ELIS INDAYANI masih berada di luar pada dini hari merasa emosi, sehingga Terdakwa menghampiri Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu langsung menendang dada Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dengan menggunakan kaki kanannya hingga Saksi NOVIA ELIS INDAYANI terjatuh kebelakang, kemudian ketika Saksi NOVIA ELIS INDAYANI berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung memiting / mencekik leher Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dengan menggunakan lengan kananya dari arah belakang hingga Saksi NOVIA ELIS INDAYANI merasa sesak nafas lalu Terdakwa berusaha berontak untuk melepaskan diri, setelah berhasil melepaskan diri Saksi NOVIA ELIS INDAYANI langsung berbalik badan menghadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai rahang kiri Saksi NOVIA ELIS INDAYANI, lalu datang saksi SUWANTO berusaha melerai namun Terdakwa menarik Saksi NOVIA ELIS INDAYANI masuk kedalam gang depan kos Saksi NOVIA ELIS INDAYANI kemudian Terdakwa pergi kearah selatan bersama dengan TINO, beberapa menit kemudian Terdakwa yang masih merasa emosi kembali menghampiri Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dan langsung memiting/mencekik leher Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dari arah belakang dengan menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membanting Saksi NOVIA ELIS INDAYANI hingga Saksi NOVIA ELIS INDAYANI terjatuh dalam posisi telentang lalu Terdakwa mencekik/mencengkram leher Saksi NOVIA ELIS INDAYANI dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa merebut 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y02T warna ungu milik Saksi NOVIA ELIS INDAYANI lalu membanting Handphone milik Saksi NOVIA ELIS INDAYANI tersebut ke aspal hingga terbelah menjadi dua dan layarnya pecah, lalu Saksi SUWANTO yang masih berada di sekitar lokasi menghampiri Terdakwa dan berusaha melerai, selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi bersama dengan TINO.

- Bahwa selanjutnya karena melihat Handphone merek VIVO type Y02T warna ungu miliknya rusak, Saksi NOVIA ELIS INDAYANI berusaha menyusul Terdakwa dengan tujuan meminta Handphone lain milik Saksi NOVIA ELIS INDAYANI yang di bawa oleh Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mencengkeram tangan kiri Saksi NOVIA ELIS INDAYANI sehingga Saksi NOVIA ELIS INDAYANI ikut terseret laju sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja merebut 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y02T warna ungu milik Saksi NOVIA ELIS INDAYANI kemudian membanting Handphone tersebut ke aspal sehingga Handphone tersebut rusak dengan kondisi terbelah menjadi dua dan layarnya pecah sehingga mengakibatkan Handphone tersebut tidak dapat dipakai lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novia Elis Indayani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Korban sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Depan Kos Bundadari tepatnya di Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bawa Saksi Korban mengenali Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan pacar dari Saksi Korban namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan, tangan kanan dan tangan kirinya yang mencengkram/mencekik leher Saksi Korban kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal;
- Bawa pada saat melakukan penganiayaan, Terdakwa datang berboncengan dengan temannya yang Saksi Korban tidak kenal, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam yang nomor polisi tidak diketahui oleh Saksi Korban, akan tetapi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban hanya Terdakwa saja, sedangkan temannya hanya melihat dan memvidiokejadian tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa langsung menendang dada Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga Saksi Korban terjatuh ke belakang setelah itu Terdakwa turun dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan ketika Saksi Korban berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung memiting/mencekek leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dari arah belakang hingga Saksi Korban merasa sesak nafas yang kemudian Saksi Korban memberontak hingga terlepas dan langsung berbalik badan menghadap Terdakwa dan pada saat berhadapan dengan tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai pada bagian rahang kiri Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menarik Saksi Korban masuk kedalam gang / kedepan kos Saksi Korban dan langsung pergi ke arah Selatan meninggalkan Saksi Korban. Selang 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa beserta temannya Kembali lagi menghampiri Saksi Korban dan langsung memiting/mencekek leher Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membanting Saksi Korban hingga terjatuh dalam posisi terlentang kemudian mencekik/mencengkram leher Saksi Korban dengan kedua tangannya hingga leher Saksi Korban memar dan lecet terkena kuku dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban berdiri dan Terdakwa memiting/mencekek leher Saksi Korban lagi dari arah belakang dengan menggunakan lengan kanannya selanjutnya mencekik/mencengkram leher Saksi Korban lagi dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa melepas cekikan/cengkramannya dan merebut Handphone milik Saksi Korban dan kemudian membanting Handphone tersebut sampai rusak, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah jalan raya dan naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh temannya, kemudian Saksi Korban menyusuk Terdakwa dengan tujuan untuk meminta Handphone milik Saksi Korban tetapi pada saat Saksi Korban menghampiri Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban dan tidak melepaskannya dan temannya lansung menarik gas sehingga mengakibatkan Saksi Korban terseret;

- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 8 (delapan) kali, yakni memiting/mencekik leher Saksi Korban menggunakan lengan tangan kanan sebanyak dua kali, mencekik/mencengkram leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak dua kali, memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai rahang kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai dada Saksi Korban sebanyak satu kali, membanting Saksi Korban sebanyak satu kali dan terakhir menyeret Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Korban mengira Terdakwa melakukan penganiayaan karena cemburu;
- Bawa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Saudari Neha Taulia Nuzul Azhara;
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban, namun terhadap kejadian pertama tersebut Saksi Korban tidak melaporkannya;
- Bawa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami memar dan sakit pada bagian rahang kiri, luka lecet pada bagian leher akibat dicekik/dicengkram dan luka lecet pada bagian siku kanan dan lutut kanan akibat diseret dengan sepeda motor selain itu badan Saksi Korban juga sakit akibat dibanting oleh Terdakwa;
- Bawa selain melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa juga melakukan pengerusakan barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y02T Warna Ungu dengan cara membanting Handphone tersebut ke jalan dan akibatnya Handphone tersebut sudah terbelah menjadi dua dan layarnya sudah pecah;
- Bawa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban akibat pengerusakan tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Suwanto, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di depan Rumah Kos Bundadari tepatnya di Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bawa yang menjadi Korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban Novia Elis Indayani yang beralamat di Dusun Balong RT 03 RW 07 Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kecamatan Bojonegoro;
- Bawa Saksi mengenal Korban karena Korban kos di depan rumah Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, namun setelah kejadian Saksi diberitahu oleh Korban bahwa Terdakwa bernama Dedi Widya;
- Bawa saat kejadian, Saksi berada di samping rumah Saksi yang jarak dengan tempat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat itu Saksi belum tidur karena menunggu warung Saksi, kemudian Saksi mendengar keributan dan akhirnya Saksi mendatangi dan melihat Korban yang berada dipinggir jalan dianaya oleh Terdakwa dengan memiting/mencekik leher Korban dengan marah-marah, kemudian Saksi mendatangi untuk melerai tetapi dia tidak mau, kemudian Korban menghindar menuju kea rah kos-kosannya namun Terdakwa mengejarnya dan mencekik serta membanting Korban, tidak lama setelahnya Terdakwa bersama temannya menaiki sepeda motor ke arah Selatan dan akhirnya Saksi Kembali ke warung, selang beberapa menit Terdakwa bersama temannya datang Kembali ke kos-kosan menghampiri Korban dan langsung memiting/mencekik leher Korban dari arah belakang dengan menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membanting Korban hingga Korban dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa mencekik/mencengkram leher Korban dengan kedua tangannya setelah itu merebut Handphone Korban lalu membanting Handphone tersebut sampai pecah, kemudian pada saat itu Saksi mendatangi dan melerainya dengan mengatakan "mas kalau ramai jangan disini, ini di kampung" waktu itu Terdakwa mendekati Saksi dan menyalami Saksi dengan mengatakan "mohon maaf", kemudian Terdakwa pergi kea rah jalan raya, kemudian Korban menyusulnya dengan tujuan untuk meminta Handphone miliknya, tetapi pada saat Korban menghampiri Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa memegang tangan kiri Korban dan tidak melepaskannya sehingga Korban ikut terseret;

- Bawa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Depan Kos Bundadari tepatnya di Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dan pengerusakan terhadap barang milik Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengenali Korban dan Korban merupakan pacar Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;
- Bawa yang mengetahui penganiayaan dan pengerusakan tersebut adalah teman dari Korban yang Terdakwa tidak kenal;
- Bawa Terdakwa melakukan pengerusakan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y02T Warna Ungu milik Korban;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki yakni pertama Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan mengenai pinggul Korban, selanjutnya Terdakwa memiting/merangkul leher Korban dengan menggunakan lengan tangan kanan sebanyak dua kali;
- Bawa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dan melakukan pengerusakan barang milik Korban adalah karena Korban sudah berbohon kepada Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 pada pukul 00.08 Wib Korban memberitahu Terdakwa melalui pesan Whatsapp jika dirinya sudah berjalan pulang ke kos namun ternyata pada pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa mengeceknya ternyata Korban sedang berada di luar kos sehingga Terdakwa pun marah dan melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Korban oleh karena pada waktu itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban dan Terdakwa hanya mengetahui 1 (satu) buah Handphone milik Korban menjadi rusak;
- Bawa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y02T Warna Ungu milik Korban tersebut setelah Terdakwa banting sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bawa pada waktu itu Terdakwa tidak pernah mencekik/mencengkram leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa dan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu hanya menendang dan memiting/merangkul Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y02T Warna Ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/166/413.209/2025 06/2024

tanggal 31 Januari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri yang ditandatangi oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M., yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2025 jam 08.48 Wib kepada Korban Novia Elis Indayani, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Seorang perempuan, usia dua puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang, berat badan empat puluh lima kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, status gizi baik;

2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka lecet pada leher kanan dan kiri, siku kanan dan lutut kanan;

3. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

4. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Depan Kos Bundadari tepatnya di Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban dan Pengerusakan terhadap barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y02T Warna Ungu milik Korban;

2. Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa langsung menendang dada Korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga Korban terjatuh ke belakang setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan ketika Korban berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung memiting/mencekek leher Korban dengan menggunakan tangan kanannya dari arah belakang hingga Korban merasa sesak nafas yang kemudian Korban memberontak hingga terlepas dan langsung berbalik badan menghadap Terdakwa dan pada saat berhadapan dengan tersebut Terdakwa langsung memukul Korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai pada bagian rahang kiri Korban. Setelah itu Terdakwa menarik Korban masuk kedalam gang / kedepan kos Saksi Korban dan langsung pergi ke arah selatan meninggalkan Korban. Selang 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa beserta temanya kembali lagi menghampiri Korban dan langsung memiting/mencekek leher Korban dari arah belakang dengan menggunakan lengan tangan kanannya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting Korban hingga terjatuh dalam posisi terlentang kemudian mencekik/mencengkram leher Korban dengan kedua tangannya hingga leher Korban memar dan lecet terkena kuku dari Terdakwa, selanjutnya Korban berdiri dan Terdakwa memiting/mencekek leher Korban lagi dari arah belakang dengan menggunakan lengan kanannya selanjutnya mencekik/mencengkram leher Korban lagi dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa melepas cekikan/cengkramannya dan merebut Handphone milik Korban dan kemudian membanting Handphone tersebut sampai rusak, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah jalan raya dan naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh temannya, kemudian Korban menyusul Terdakwa dengan tujuan untuk meminta Handphone milik Korban tetapi pada saat Korban menghampiri Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa memegang tangan kiri Korban dan tidak melepaskannya dan temannya langsung menarik gas sehingga mengakibatkan Korban terseret;

3.

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 8 (delapan) kali, yakni memiting/mencekik leher Korban menggunakan lengan tangan kanan sebanyak dua kali, mencekik/mencengkram leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak dua kali, memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai rahang kiri Korban sebanyak satu kali, menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai dada Korban sebanyak satu kali, membanting Korban sebanyak satu kali dan terakhir menyeret Korban dengan menggunakan sepeda motor;
4.

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dan melakukan pengerusakan barang milik Korban adalah karena Korban sudah berbohong kepada Terdakwa yang mana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 pada pukul 00.08 Wib Korban memberitahu Terdakwa melalui pesan Whatsapp jika dirinya sudah berjalan pulang ke kos namun ternyata pada pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa mengeceknya ternyata Korban sedang berada di luar kos sehingga Terdakwa pun marah dan melakukan penganiayaan terhadap Korban;
5.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/166/413.209/2025 06/2024 tanggal 31 Januari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M., yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2025 jam 08.48 Wib kepada Korban Novia Elis Indayani, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang perempuan, usia dua puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang, berat badan empat puluh lima kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, status gizi baik;
- Pada pemeriksaan luka ditemukan luka lecet pada leher kanan dan kiri, siku kanan dan lutut kanan;
- Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

6. Bawa Terdakwa sudah 2 (dua)

kali melakukan penganiayaan terhadap diri Korban, namun terhadap kejadian pertama tersebut Korban tidak melaporkannya;

7. Bawa selain melakukan

penganiayaan terhadap Korban, Terdakwa juga melakukan pengerusakan barang milik Korban berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y02T Warna Ungu dengan cara membanting Handphone tersebut ke jalan dan akibatnya Handphone tersebut sudah terbelah menjadi dua dan layarnya sudah pecah;

8. Bawa kerugian yang dialami oleh

Korban akibat pengerusakan tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim pertama-tama akan memilih dan membuktikan dakwaan kumulatif yang pertama, dimana dalam dakwaan kumulatif pertama akan dibuktikan dan dipertimbangkan yang tentunya disesuaikan dengan fakta yuridis yang telah diperoleh selama persidangan, demikian selanjutnya akan dipertimbangkan juga dakwaan kumulatif kedua, maka unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa/Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan dan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa/Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama Dedi Widya Thuriska Bin Didik Eko Marbudi (Alm) yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam *Crimineel Wetboek* adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) di muat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut seorang ahli yang bernama Satochid Kertanegara menyatakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsapan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsapan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat ketidaksesuaian keterangan antara Saksi Korban Novia Elis Indayani dan Saksi Suwanto dengan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana para saksi tersebut menyatakan Terdakwa mencekik/mencengkram menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya menendang dan memiting/merangkul Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaksesuaian tersebut maka Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan para saksi di persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa, Terdakwa telah mendengarkan secara sungguh-sungguh dan mengerti atas seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi dipersidangan, hal ini dikuatkan dengan Terdakwa yang tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sikap Terdakwa yang membenarkan dan tidak keberatan serta tidak memberikan tanggapan apapun terhadap keterangan para saksi tersebut, maka menurut pandangan Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyetujui ketererangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat persesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Depan Kos Bundadari tepatnya di Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dengan cara Terdakwa langsung menendang dada Korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga Korban terjatuh ke belakang setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan ketika Korban berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung memiting/mencekek leher Korban dengan menggunakan tangan kanannya dari arah belakang hingga Korban merasa sesak nafas yang kemudian Korban memberontak hingga terlepas dan langsung berbalik badan menghadap Terdakwa dan pada saat berhadapan dengan tersebut Terdakwa langsung memukul Korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai pada bagian rahang kiri Korban. Setelah itu Terdakwa menarik Korban masuk kedalam gang / kedepan kos Saksi Korban dan langsung pergi ke arah selatan meninggalkan Korban. Selang 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa beserta temannya kembali lagi menghampiri Korban dan langsung memiting/mencekek leher Korban dari arah belakang dengan menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membanting Korban hingga terjatuh dalam posisi terlentang kemudian mencekik/mencengkram leher Korban dengan kedua tangannya hingga leher Korban memar dan lecet terkena kuku dari Terdakwa, selanjutnya Korban berdiri dan Terdakwa memiting/mencekek leher Korban lagi dari arah belakang dengan menggunakan lengan kanannya selanjutnya mencekik/mencengkram leher Korban lagi dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa melepas cekikan/cengkramannya dan merebut Handphone milik Korban dan kemudian membanting Handphone tersebut sampai rusak, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah jalan raya dan naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh temannya, kemudian Korban menyusul Terdakwa dengan tujuan untuk meminta Handphone milik Korban tetapi pada saat Korban menghampiri Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa memegang tangan kiri Korban dan tidak melepaskannya dan temannya langsung menarik gas sehingga mengakibatkan Korban terseret;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 8 (delapan) kali, yakni memiting/mencekek leher Korban menggunakan lengan tangan kanan sebanyak dua kali, mencekik/mencengkram leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak dua kali, memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai rahang kiri Korban sebanyak satu kali, menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai dada Korban sebanyak satu kali, membanting Korban sebanyak satu kali dan terakhir menyeret Korban dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan menendang Korban dan kemudian beberapa kali memiting dan mencekek Korban dan juga melakukan pemukulan kepada Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai pada bagian rahang kiri Korban serta Terdakwa juga secara sadar membanting Korban dan memegang tangan kiri Korban dan tidak melepaskannya sehingga pada saat itu menyebabkan Korban terseret di aspal , maka Terdakwa memang menghendaki (*willen*) secara sadar untuk melakukan perbuatan memukul, menendang, memiting dan mencekek serta membanting dan menyeret Korban. Terdakwa juga mengetahui (*weten*) bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini jelas bahwa tujuan dan motif yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah ingin meluapkan emosi atau kemarahannya terhadap Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. “Unsur menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan dan perasaan tidak enak”

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Depan Kos Bundadari tepatnya di Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebanyak 8 (delapan) kali melakukan perbuatan berupa memiting/mencekek leher Korban menggunakan lengkap tangan kanan sebanyak dua kali, mencekek/mencengkram leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak dua kali, memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai rahang kiri Korban sebanyak satu kali, menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai dada Korban sebanyak satu kali, membanting Korban sebanyak satu kali dan terakhir menyeret Korban dengan menggunakan sepeda motor adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan, dan perasaan tidak enak yang dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/166/413.209/2025 06/2024 tanggal 31 Januari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M., yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2025 jam 08.48 Wib kepada Korban Novia Elis Indayani, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang perempuan, usia dua puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang, berat badan empat puluh lima kilogram, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, status gizi baik;
- Pada pemeriksaan luka ditemukan luka lecet pada leher kanan dan kiri, siku kanan dan lutut kanan;
- Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat persesuaian yakni perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban tidak bisa bekerja sebagaimana sehari-hari karena Korban mengalami rasa sakit, luka, penderitaan, dan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan, dan perasaan tidak enak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
3. Unsur Menghancurkan, merusakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan kumulatif pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kumulatif pertama tersebut diambil alih atau secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum"

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan terhadap Pasal 406 ayat (1) KUHP ini, maka harus dapat dibuktikan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum,

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* (sengaja) sebagai *willen en wetten* (menghendaki dan mengetahui) dimana *gewild* (dikehendaki) itu hanyalah perbuatan-perbuatan si Terdakwa, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum, oleh karenanya terdapat aturan hukum yang mengaturnya untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa bedasarkan fakt-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa merebut 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y02T Warna Ungu milik Korban yang pada saat itu dalam penguasaan Korban secara paksa dan tanpa seizin Korban dan kemudian setelah merebut Handphone tersebut Terdakwa kemudian membanting Handphone tersebut sampai rusak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merebut Handphone milik Korban yang ada di penguasaan Korban, maka Terdakwa memang menghendaki (*willen*) secara sadar untuk melakukan perbuatan merebut Handphone milik Korban tersebut. Terdakwa juga mengetahui (*weten*) bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini jelas bahwa tujuan dan motif yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah ingin meluapkan emosi atau kemarahannya terhadap Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimasud dengan Unsur Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menghancurkan adalah perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak. Misalnya memukul dengan palu, membanting;

Menimbang, bahwa merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang dirusak. Benda masih dapat dipergunakan. Antara menghancurkan dan merusakkan terdapat perbedaan yang gradui saja. Membuat sehingga tak dapat dipakai lagi. Hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula;

Menimbang, bahwa membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi bermaksud sebagai sebuah barang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa menghilangkan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat, bahwa benda itu, tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi. Misalnya: melepaskan burung, dibakar, dimakan, melemparkan barang di kali atau dilaut;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur diatas bersifat alternatif olehnya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, kemudian dikarenakan unsur diatas bersifat alternatif olehnya demi mempersingkat uraian pertimbangan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur alternatif yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang dapat menjadi objek dari tindak pidana, termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, diperoleh persesuaian yakni pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Depan Kos Bundadari tepatnya di Dusun Wahyu Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Terdakwa melakukan Pengerusakan terhadap barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y02T Warna Ungu milik Korban dengan cara Terdakwa merebut Handphone Korban yang pada saat itu dalam penguasaan Korban secara paksa dan tanpa seizin Korban dan kemudian setelah merebut Handphone tersebut Terdakwa kemudian membanting Handphone tersebut sampai rusak dan mengakibatkan Handphone tersebut sudah terbelah menjadi dua dan layarnya sudah pecah sehingga Handphone tersebut tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur “ Menghancurkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemberian yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y02T Warna Ungu, terhadap barang bukti tersebut di atas yang telah diketahui kepemilikannya yaitu milik Korban Novia Elis Indayani, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Korban Novia Elis Indayani;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Widya Thuriska Bin Didik Eko Marbudi (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” dan “*Pengerusakan barang seluruhnya milik orang lain*” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y02T warna ungu; Dikembalikan Kepada Saksi Korban Novia Elis Indayani;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2024, oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., dan Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh D. Putri Kusuma W, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sigit Meinarno, S.H.